

## **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ROKOK ELEKTRIK DI KOTA SEMARANG**

### ***LEGAL PROTECTION FOR CONSUMERS IN THE E- CIGARETTE SALE AND PURCHASE AGREEMENT IN THE CITY OF SEMARANG***

Akbar Prayoga<sup>1</sup> dan Amin Purnawan<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung  
Email: akbarprayoga007@gmail.com

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung  
Email: amin.p@unissula.ac.id

#### **ABSTRAK**

Penelitian ini berjudul “ Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Rokok Elektrik Di Kota Semarang” ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tentang perlindungan hukum bagi konsumen rokok elektrik dalam jual beli rokok elektrik di Kota Semarang dan untuk mengetahui penyelesaian hukum atas kerugian yang diderita konsumen rokok elektrik di Kota Semarang. Metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris yang menggunakan data primer dan data sekunder. Data-data yang diperoleh dari sumber asalnya yang belum diolah dan diuraikan orang lain. Pada umumnya data primer mengandung data yang bersifat aktual yang diperoleh langsung dari lapangan dengan wawancara serta sumber data yang diperoleh yaitu melalui penelitian kepustakaan yang sumber data tersebut dapat berupa buku-buku, jurnal, media internet, kamus besar bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa peredaran dan penggunaan liquid dalam rokok elektrik yang ada di Semarang belum jelas aturannya, ketika produk tersebut tidak ada aturannya kemudian diterima di jual bebas artinya tidak ada payung hukum. Upaya penyelesaian hukum atas kerugian yang diderita konsumen rokok elektrik dalam pasal 45 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat dilakukan melalui 2 jalur yaitu jalur pengadilan (litigasi) dan jalur non pengadilan (non litigasi).

***Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, Jual Beli Rokok Elektrik***

### **ABSTRACT**

*This study entitled "Legal Protection Against Consumers in the Electric Cigarette Sale and Purchase Agreement in the City of Semarang" aims to find out how about the legal protection for e-cigarette consumers in the sale and purchase of e-cigarettes in the city of Semarang and to find out the legal settlement of losses suffered by e-cigarette consumers. in the city of Semarang. This research method uses empirical juridical research using primary data and secondary data. Data obtained from the original source that has not been processed and described by others. In general, primary data contains actual data obtained directly from the field through interviews and data sources obtained, namely through library research, which data sources can be in the form of books, journals, internet media, large Indonesian dictionaries, large English dictionaries, and so forth. The results of this study are that the distribution and use of liquid in e-cigarettes in Semarang is not clear, the rules are not clear, when the product is not regulated then it is accepted for sale, it means that there is no legal umbrella. e-cigarette consumers in article 45 of the Consumer Protection Law can be carried out through 2 channels, namely the court route (litigation) and the non-court route (non-litigation)*

**Keywords:** *Legal Protection, Consumers, Electric Cigarette Sale and Purchase*

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perlindungan konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (yang selanjutnya disingkat UUPK) Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 angka 1 berbunyi “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi Perlindungan kepada Konsumen.” Dalam hukum Perlindungan Konsumen, kepentingan konsumen yang harus dilindungi. Sebab konsumen adalah subjek utama dalam ketentuan perlindungan konsumen. Hal ini juga dikarenakan terkadang terjadi beberapa kondisi dimana konsumen berada pada posisi yang lemah dibandingkan dengan pelaku usaha. Kondisi itulah yang menjadikan konsumen sangat rentan mengalami pelanggaran hak-hak konsumennya dalam hukum. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam penjualan suatu produk ada kalanya pelaku usaha tidak jujur dalam menginformasikan produk-produk yang dijualnya. Ada beberapa produk yang pada kemasannya tidak tercantum komposisi produk dan pelaku usaha tetap berusaha untuk meyakinkan konsumen bahwa produk tersebut aman dikonsumsi. Sehingga konsumen akan merasa dirugikan karena mendapatkan informasi semu tentang produk tersebut.

Salah satu perilaku masyarakat Indonesia yang dapat ditemui hampir di setiap kalangan masyarakat adalah kebiasaan merokok. Rokok bukanlah sesuatu yang baru lagi di masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda. Orang merokok sangat mudah ditemui seperti di rumah, kantor, cafe, tempat-tempat umum, di angkutan umum, dan bahkan hingga di sekolah. Bahkan bagi sebagian orang rokok menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi. Kebiasaan merokok dianggap dapat memberikan kenikmatan bagi perokok, namun di lain pihak merokok juga dapat menimbulkan

dampak negatif bagi perokok itu sendiri. Berbagai dampak dan bahaya merokok sudah dipublikasikan kepada masyarakat, hal ini sebenarnya telah diketahui oleh masyarakat pada umumnya, bahwa bahaya merokok bukan saja pada perokok tetapi juga berdampak pada orang yang ada disekitarnya

Belakangan ini rokok elektrik atau di sebut juga vape sedang populer di kalangan anak muda maupun dewasa. Rokok elektrik mempunyai banyak rasa yang dapat dinikmati. Rokok elektrik dianggap lebih aman dari pada rokok biasa. Namun, ternyata risiko menghirup rokok elektrik tidak jauh berbeda dengan rokok biasa. Dengan beralih dari rokok tembakau ke rokok elektrik, secara perlahan dapat belajar untuk berhenti merokok.

Penjualan rokok elektrik secara bebas tanpa label peringatan, label bahaya dan tanpa standarisasi seperti saat ini sangat berpotensi merugikan pembeli rokok elektrik sebagai konsumen. Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang dimaksud Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Sedangkan yang dimaksud pelaku usaha menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Dengan tidak adanya label peringatan, label bahaya dan standarisasi dari rokok elektrik yang dijual oleh pelaku usaha, maka hak dari pembeli/pengguna rokok elektrik sebagai konsumen telah dilanggar, seperti Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/ atau jasa dan Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa. Dengan demikian, penting untuk mengetahui perlindungan hukum konsumen dalam jual beli rokok elektrik dan mengetahui bentuk penyelesaian hukum terhadap kerugian yang di derita oleh konsumen.

Berdasarkan pemikiran latar belakang di atas, penulis tertarik menuangkan dalam tulisan dan melakukan penelitian tentang **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ROKOK ELEKTRIK DI KOTA SEMARANG”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dengan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka permasalahan yang akan penulis uraikan adalah :

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen rokok elektrik dalam perjanjian jual beli rokok elektrik di kota Semarang ?
2. Bagaimana penyelesaian hukum atas kerugian yang diderita konsumen rokok elektrik di kota Semarang ?

## II. METODE PENELITIAN

### A. Metode Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, artinya penelitian ini dilakukan dengan cara mengkonsepsikan hukum sebagai pola perilaku masyarakat hukum dan/atau hukum sebagai aksi interaksi sosial. Penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.

### B. Spesifikasi Penelitian

Pada penelitian ini merupakan gabungan dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Spesifikasi ini bersifat *deskriptif analisis*, yaitu penelitian yang tidak hanya menggambarkan keadaan obyeknya saja tetapi memberikan gambaran mengenai masalah yang terjadi. Khususnya dalam hal Perlindungan Konsumen pengguna Rokok Elektrik di Kota Semarang.

### C. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut :

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objeknya melalui wawancara dengan responden yang dimaksud wawancara dalam hal ini adalah mengadakan wawancara secara langsung dengan objek yang diteliti sehingga memperoleh data yang diperlukan. Penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

- Observasi merupakan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti yaitu Dinas Perdagangan Kota Semarang dan Toko Vape Store
- Interview merupakan mengadakan wawancara dengan menggunakan jenis interview bebas terstruktur, dalam wawancara ini mempunyai unsur kebebasan secara maksimal dan memudahkan perolehan data secara mendalam.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Dengan cara mempelajari peraturan-peraturan dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.

##### a. Bahan Hukum Primer

Penulisan hukum ini menggunakan peraturan-peraturan sebagai berikut:

- 1) Al – Qur'an dan Al Hadist

- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- 4) Undang-Undang no 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012. Tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan
- 6) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 86 Tahun 2017, Tentang Tata Cara Impor Rokok Elektrik

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis dan kedudukannya sebagai pendukung untuk menjelaskan bahan hukum primer atau semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Dimana penulis menggunakan literatur-literatur kepustakaan atau buku-buku yang berkaitan dengan obyek penelitian, jurnal, pendapat ahli.

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum tersier yang penulis gunakan diambil dari website, e-book, dan jurnal hukum online.

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data penelitian ini ada beberapa teknik yang digunakan, yaitu :

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitiannya.

2. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah cara untuk memperoleh data yang bersifat primer, proses ini merupakan pengungkapan fakta-fakta melalui observasi / pengamatan dan wawancara dalam proses untuk memperoleh keterangan atau data dengan terjun langsung ke lapangan. Wawancara sendiri dilakukan dengan Bapak Yohanes Baptista Mahambara, Seksi Ekspor dan Impor Dinas Perdagangan Kota Semarang dan Mas Toko Vape AR\_VAPORIZER Tlogosari, Semarang.

#### **E. Metode Analisis Data**

Data yang diperoleh disajikan secara deskriptif kemudian dianalisis kualitatif, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Data penelitian di klarifikasi sesuai dengan permasalahan penelitian
- b. Hasil klarifikasi data selanjutnya di sistematiskan, dan
- c. Data yang telah disistematiskan kemudian di analisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Rokok Elektrik Dalam Perjanjian Jual Beli Rokok Elektrik Di Kota Semarang

Rokok elektrik atau disebut *Personal Vaporizer* adalah ENDS (*Electric Nicotine Delevery System*) yaitu suatu alat yang berguna mentransfer nikotin sebagai alat pengganti rokok konvensional. Lebih jelasnya adalah alat pengganti rokok konvensional, dimana *vapor* atau *Personal Vaporizer* digantikan dengan *liquid* sebagai media pengganti nikotin. *Personal Vaporizer* atau *vapor* atau bisa disebut juga dengan rokok elektrik ini merupakan alat bertenaga baterai yang bisa menghasilkan uap. Cara kerja dari *Personal Vaporizer* ini pun berasal dari *heating element* atau alat pemanas yang terbuat dari *kantal* yang di gunakan oleh kompor elektrik dan juga alat pemanas air elektrik. Dalam *Personal Vaporizer* ini sendiri *kantal* diletakkan di *atomizer*. Kemudian *atomizer* diberikan kapas atau alat penyerap lainnya dan selanjutnya kapas tersebut di berikan *liquid* cairan pengantar uap sehingga *heating element* tersebut memanaskan *liquid* dan selanjutnya itulah yang dihisap oleh pengguna *Personal Vaporizer* sehingga menghasilkan uap. Maka dari itulah *Personal Vaporizer* ini disebut sebagai penguap. Berbeda dengan rokok pada umumnya yang menghasilkan asap pada setiap hisapannya. Adapun perbedaan uap dan asap adalah uap bersifat pembakaran dari *liquid substance* atau pembakaran yang dihasilkan oleh cairan, dan asap adalah pembakaran yang timbul dari benda padat, dan pada rokok pembakarannya melalui tembakau.

Cara penggunaan rokok elektrik seperti merokok biasa, saat dihisap lampu indikator merah pada ujung rokok elektrik akan menyala layaknya api pada ujung rokok, hisapan tersebut membuat *chip* dalam rokok elektrik mengaktifkan baterai yang akan memanaskan larutan nikotin dan menghasilkan uap yang akan dihisap oleh pengguna. Larutan nikotin tersebut memiliki komposisi yang berbeda-beda dan secara umum ada 4 jenis campuran. Rokok elektrik juga pernah digunakan sebagai alat bantu program berhenti merokok dengan cara mengurangi kadar nikotin *ecigarette* secara bertahap namun praktek tersebut kini sudah tidak dianjurkan oleh *Electronic Cigarette Association* (ECA) dan *Food and Drug Association* (FDA). Meskipun demikian berdasarkan hasil survei di Amerika, mayoritas (65% responden) memilih alasan menggunakan rokok elektrik adalah untuk berhenti merokok.

Pada awal munculnya rokok elektrik, produk tersebut dikatakan aman bagi kesehatan karena larutan nikotin yang terdapat pada rokok elektrik hanya terdiri dari campuran air, propilen glikol, zat penambah rasa, aroma tembakau dan senyawa-senyawa lain yang tidak mengandung tar, tembakau atau zat-zat toksik yang umumnya terdapat pada rokok tembakau. Penelitian analitis di Amerika menyebutkan bahwa rata-rata perokok mengkonsumsi 14 batang rokok per hari

dengan kadar nikotin 1-1,5 mg per batang rokok sehingga asupan nikotin sehari rata-rata 14-21 mg. Sedangkan kadar nikotin pada e-cigarette berkisar 0-16 mg per batang jika digunakan sampai habis (300 kali hisap). Rata-rata hisapan e-cigarette adalah 62,8 kali sehingga rata-rata asupan nikotin dari e-cigarette adalah 3,36 mg per hari yang jauh lebih rendah dari rokok tembakau.

Penelitian lain yang membandingkan berbagai merek e-cigarette dengan rokok tembakau menemukan bahwa secara umum e-cigarette membutuhkan hisapan yang lebih dalam terutama setelah 10 hisapan. Kadar uap nikotin yang dihasilkan berkurang setelah 10 hisapan, berbeda dengan kadar nikotin rokok tembakau yang tetap stabil. Selain itu dikatakan bahwa kadar nikotin yang diukur setelah merokok lebih rendah pada pengguna e-cigarette daripada perokok tembakau sehingga e-cigarette dikatakan lebih aman dari rokok tembakau.

Rokok elektrik mempunyai beberapa macam-macam jenis diantaranya seperti

a. Vape Pen

Vape Pen menggunakan komponen yang disebut dengan clearomizer. Clearomizer merupakan elemen pemanas yang mampu menampung e-juice dan memanaskannya tanpa perantara. Bentuk ini mampu menampung volume yang lebih besar, Tapi kelemahan elemen pemanas yang satu ini adalah daya yang dihabiskan lebih besar. Selain itu, jeda dari aktivasi (firing) hingga penguapan juga lebih lama. Untuk mengatasi masalah tersebut, vape pen memberlakukan open system. Meski komponennya tidak bisa dibongkar pasang, tegangannya bisa diatur sesuai kebutuhan dari 3 hingga 6 V. Salah satu merek rokok elektrik pen yang banyak digunakan adalah Kanger Evod.

a. Mechanical Mod

Meski pen memiliki open system di mana pengguna bisa mengatur tegangan, banyak orang masih kurang puas dengan rasa yang dihasilkan. Karena itu ketika muncul vape dengan rebuildable atomizer dan mod terpisah, sebagian besar vaper pun memilih meninggalkan pen. Jenis mod dan atomizer terpisah bisa dibilang merupakan generasi ketiga dan yang lazim digunakan orang Indonesia.

Atomizer yang bisa digunakan ada tiga jenis RDA (rebuildable dripping atomizer), RTA (rebuildable tank atomizer), dan RDTA (rebuildable dripping tank atomizer). Ketiga jenis ini memiliki kelebihan masing-masing dari segi rasa yang dihasilkan dan jumlah yang dapat ditampung. Anda juga bisa mengatur lilitan coil sesuai dengan selera Anda.

Mod ini memiliki bentuk yang mirip dengan kebanyakan vape pen. Jadi saat Anda membeli rokok elektrik lalu bingung apa itu jenis pen atau mechanical mod, lepas atomizer dan lihat sambungannya. Mechanical mod menggunakan connector yang bisa dipasangi rebuildable atomizer merek lain. Di antara jenis-jenis mod vape yang ada di pasaran, mechanical mod menggunakan sistem listrik yang paling sederhana. Pasalnya, pada mod jenis ini tidak terdapat microprocessor seperti pada jenis-jenis lain (unregulated).

Tapi, sederhana bukan berarti mudah digunakan dan aman. Jadi, seluruh setelan mulai dari voltase, hambatan, hingga baterainya harus diatur manual. Jika

Anda sering membaca berita tentang vaporizer yang meledak, sebagian besar kasusnya merupakan jenis mod ini.

Memang, meledaknya vape sebagian besar adalah karena kelalaian penggunaannya. Namun, karena setelahnya manual, Anda tidak boleh sampai salah memasang. Oleh sebab itu, mod ini tidak dianjurkan untuk vaper pemula.

b. Regulated Mod

Sama dengan mechanical, regulated mod juga menggunakan rebuildable atomizer. Dibandingkan jenis-jenis vape yang lain, mod yang satu ini mungkin yang paling banyak digunakan orang Indonesia. Sebab, ketersediaan barang dan varian harganya cukup banyak.

Regulated atau electrical mod merujuk pada setelan voltase dan hambatan yang bisa diatur pengguna tapi masih dalam skala yang ditentukan dari bawaan pabrik. Biasanya vape jenis ini memiliki indikator yang menunjukkan tegangan, baterai, dan juga hambatan listrik. Jadi untuk mengubah setelan, cukup atur lewat tombol yang tersedia. Microprocessor di dalamnya akan mengaturnya sesuai kebutuhan Anda, jadi tidak perlu takut salah pasang komponen. Bahkan, model-model yang baru biasanya diprogram untuk mati sejenak jika vaporizer terlalu panas.

c. Pod

Seperti yang disebutkan tadi, jenis-jenis vape dengan mod dan atomizer terpisah lebih disukai karena rasa yang dihasilkan lebih nikmat. Sayangnya, kelemahan dari kedua mod generasi ketiga tadi adalah bentuknya yang besar. Tidak hanya itu, pengisian ulang dan pemeliharaan atomizernya juga harus sering dilakukan.

Karena itulah, beberapa produsen meluncurkan produk baru yang bisa dibidang e-cigarette generasi keempat bernama pod. Rokok elektrik ini terdiri dari dua bagian, baterai dan pod e-juice. Dalam rangkaian ini, pod berfungsi sebagai atomizer, tank, dan juga mouthpiece.

Pod memiliki bentuk yang jauh lebih kecil jika dibanding dengan vape pen. Selain itu alat ini juga menggunakan closed system, jadi tegangannya tidak bisa diubah seenaknya. Dayanya pun rendah jika dibandingkan dengan mechanical dan regulated mod.

Hal yang membedakan pod dengan jenis-jenis vape closed system lainnya adalah cairan yang digunakan. E-juice untuk pod berbeda dengan e-juice pada umumnya, lebih kental dan terkonsentrasi. Jadi meski dipanaskan pada suhu yang rendah, rasanya tetap kuat. Jika habis, pod umumnya dibuang dan diganti (disposable), tapi beberapa produsen sudah menyediakan juga pod yang refillable.

Jika Anda memutuskan untuk membeli pod, jangan heran jika tidak menemukan tombol aktivasi. Biasanya, pod memiliki sensor yang otomatis menyala saat Anda menyedotnya.

Merokok merupakan salah satu kegiatan yang masih dilakukan individu dalam segala usia mulai usia remaja hingga dewasa, dan tidak menutup kemungkinan mereka yang sebelumnya sudah berhenti merokok, kemudian merokok kembali, atau bagi mereka yang sebelumnya belum pernah mencoba merokok pun menjadi tertarik untuk merokok.

Beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang merokok yaitu, zat nikotin yang membuat seseorang ketagihan, faktor teman, dan faktor psikologis yang merasa lebih fokus dalam mengerjakan hal bila memainkan asap, berdasarkan faktor-faktor tersebut diketahui bahwa berhenti merokok bukan hal yang mudah.

Banyak cara yang dapat dilakukan dalam usaha berhenti merokok, seperti berkomitmen, menggantikan rokok dengan mengkonsumsi permen, mengalihkan rokok dengan beraktivitas dan menghindari rokok.

Sekarang ini para perokok mencoba untuk berhenti merokok menggunakan rokok elektrik, dimana rokok elektrik merupakan salah satu alternatif yang dapat dilakukan sebagai pengganti rokok.

Rokok elektrik adalah seperangkat alat yang berfungsi mengubah zat-zat kimia menjadi bentuk uap, dan rokok elektrik atau *e-cigarette* terdiri dari 3(tiga) bagian yaitu: *battery* (bagian yang berisi baterai), *atomizer* (bagian yang akan memanaskan dan menguapkan larutan nikotin) dan *cartridge* (berisi larutan nikotin). Rokok elektrik atau *e-cigarette* ini tidak mengandung tembakau melainkan dengan menggunakan senyawa cair yang terdiri dari campuran air, nikotin, *propilen glikol*, *flavour*.<sup>1)</sup>

Rokok elektrik saat ini tengah digemari, dan ada anggapan bahwa merokok kekinian atau vaping lebih aman dari rokok konvensional dan dapat membantu berhenti dari kebiasaan merokok, persepsi inilah membuat penggemar rokok elektrik menjamur di mana-mana.

Jumlah perokok di Indonesia mencapai 62.800.000 jiwa, saat ini lebih dari sepertiga (36,3%) masyarakat Indonesia merupakan perokok aktif.

Kota Semarang tahun 2010 tercatat jumlah perokok remaja putra sebesar 34,4% dan remaja putri mencapai 4,0 % dan perokok perempuan dewasa mencapai 4,5 % dari jumlah penduduk Kota Semarang.

Bahwa sejauh ini permasalahan mengenai peredaran maupun larangan terhadap rokok elektrik di Indonesia khususnya Kota Semarang belum memiliki peraturan yang melandasi sehingga dalam hal penjualan rokok elektrik ini banyak kemungkinan ditemukan cacat informasi yang terselubung, seperti tidak mencantumkan informasi batasan umur penggunaan, tempat penyimpanan, efek samping, identitas produsen, peringatan serta perhatian saat penggunaan.

Untuk peredaran rokok elektrik di kota Semarang ini semakin cepat berkembang dan penggunaannya rokok elektrik ini semakin banyak. Pemerintah dalam hal ini sudah memberikan kebijakan-kebijakan yang harus ditaati oleh pelaku usaha rokok elektrik di Indonesia.

Oleh karena itu, terkait dengan pengaturan penggunaan dan peredaran rokok elektrik dan *E-Liquid*, penulis menganalisa beberapa aturan hukum berupa Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri yang mengatur tentang perlindungan Konsumen pengguna rokok elektrik.

#### 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Kalimat yang menyatakan “segala upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan

sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan konsumen dan pelaku usaha demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.

Sehubungan dengan penggunaan *E-Liquid* yang dikonsumsi oleh konsumen, UUPK memberikan perlindungan kepada konsumen, antara lain :

- a. Pasal 4, konsumen mempunyai hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang, dan hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang.
- b. Pasal 7, Pelaku Usaha dalam menjalankan usahanya harus memiliki itikad baik, dengan memberi informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang serta memberi penjelasan tentang penggunaannya.
- c. Pasal 8, Pelaku usaha dilarang, pengertian dilarang dalam pasal ini lebih cenderung kepada kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha, antara lain; wajib memasang label dengan menginformasikan komposisi yang terkandung dalam barang yang diedarkan atau diperdagangkan dan informasinya harus disampaikan dalam Bahasa Indonesia
- d. Pasal 19, Tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian yang diderita oleh konsumen akibat dari mengonsumsi barang yang diperdagangkannya.
- e. Pasal 62, atas pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha sebagaimana diatur dalam pasal 8, pelaku usaha dapat dikenakan sanksi pidana.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

Penerapan PP No. 109 Tahun 2012 Terhadap Produk rokok elektrik merupakan bagian dari pembangunan kesehatan. Pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk, agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat tersebut, pemerintah mengatur tentang upaya kesehatan bagi seluruh masyarakat khususnya mengatur tentang penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif yaitu tembakau dan produk yang mengandung tembakau karena dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan/atau masyarakat sekelilingnya.

3. Peraturan Kementrian Perdagangan Nomor 86 Tahun 2017 tentang Ketentuan Impor Rokok Elektrik

Pasal 1 dari Peraturan Kementrian Perdagangan ini, menjelaskan tentang E-Liquid dalam rokok elektrik, sebagai berikut,yaitu :

*Rokok Elektrik adalah perangkat rokok yang digunakan dengan memanaskan cairan yang menghasilkan asap dan dihisap oleh pemakainya yang termasuk likuid nikotin dan pengganti likuid nikotin yang digunakan sebagai isi mesin dan paratus elektrik.*

Bunyi pasal 1 tersebut, tidak menggambarkan secara rinci tentang likuid nikotin itu sendiri, apasaja unsur kimia yang dapat dikategorikan sebagai likuid nikotin, hal

ini penting untuk diketahui. Agar komposisi yang ada dalam *E-Liquid* yang beredar saat ini dapat dikategorikan sesuai dengan Peraturan Kementerian Perdagangan ini.

Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 86 Tahun 2017, berisi 24 (duapuluh empat) pasal, dan semua pasal-pasalnya mengatur persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dalam melakukan kegiatan Impor Rokok Elektrik beserta alat-alat pendukungnya ke Indonesia, dari 24 (duapuluh empat) pasal tersebut, tidak ada satu pasalpun yang menjelaskan tentang pengawasan terhadap peredaran dari Rokok Elektrik itu sendiri, padahal BPOM sangat berharap bahwa Kementerian Perdagangan dapat menerbitkan aturan hukum terkait dengan pengawasan dari peredaran *E-Liquid*, yang sampai saat ini semakin bertumbuh pesat dan memberikan sumbangan yang sangat berarti terhadap peningkatan jumlah perokok di Indonesia.

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau

Peraturan Menteri Keuangan ini, tidak mengatur tentang pengawasan dan peredaran dari *E-Liquid*, dalam peraturan Menteri Keuangan ini, *E-Liquid* dikategorikan sebagai hasil olahan tembakau, padahal menurut pelaku usaha *E-Liquid* bukan merupakan hasil olahan tembakau dan BPOM pun menegaskan bahwa, perlu ada kajian dengan menguji *E-Liquid* di Laboratorium agar jelas tentang komposisi *E-Liquid*, jadi Kementerian keuangan memaksakan *E-Liquid* sebagai produk dari hasil Pengolahan Tembakau Lainnya, walaupun hasil pengujian untuk itu belum pernah dilakukan oleh instansi manapun termasuk BPOM.

Pasal 19 dari peraturan ini menjelaskan bahwa HPTL adalah Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya yang meliputi :

- a. ekstrak dan esens tembakau;
- b. tembakau molasses;
- c. tembakau hirup (*snuff tobacco*); atau
- d. tembakau kunyah (*chewing tobacco*)

Terhadap Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya, Peraturan ini membebani cukai sebesar 57 % sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (3) dari peraturan ini. Dan aturan ini akan diberlakukan tehitung tanggal 1 Juli 2018. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Peraturan Tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan tidak bisa diterapkan untuk mengatur *E-Liquid*, karena *E-Liquid* perlu dilakukan pengujian secara laboratorium untuk membuktikan bahwa terdapat kandungan hasil olahan tembakau, dan sampai saat ini uji laboratorium tersebut belum pernah dilakukan karena menurut BPOM pengujian tersebut secara TUPOKSI bukan menjadi kewenangan BPOM.

Menurut pandangan penulis, jika kategori tembakau dan hasil olahan tembakau tidak dapat diterapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012, maka pembebanan cukai terhadap *E-Liquid* yang diterapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan sebagai Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya belum tepat.

Dengan munculnya rokok elektrik ini masyarakat mulai tertarik untuk mencobanya, khususnya perokok konvensional yang berkeinginan beralih ke rokok elektrik. Pasar perdagangannya pun rata-rata adalah remaja dan orang dewasa dengan kisaran umur 18 sampai 30 tahun. Namun banyak konsumen yang mengeluhkan bahwasannya untuk mendapatkan rokok elektrik tersebut cukup susah. Hal ini di karenakan distribusi rokok elektrik masih dilakukan dengan cara impor sehingga barang tersebut beredarnya tidak secepat dan tidak semudah rokok konvensional.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan hak-hak konsumen, yaitu:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa dan/atau jasa.
2. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang dan/atau jasa dan jaminan barang dan/atau jasa dan/atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa dan/atau jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan pendidikan konsumen
7. Hak diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
8. Hak-hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Dengan adanya hak – hak konsumen diatas seharusnya pelaku usaha tidak memandang remeh hal tersebut sehingga dapat menumbuhkan kesadaran bagi pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen. Ini artinya pelaku usaha harus bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha, khususnya dalam memberikan informasi terhadap rokok elektrik yang akan di jual oleh pelaku usaha tersebut.

Penjualan rokok elektrik semakin bertambah. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Yohanes Baptista Mahambara, Seksi Ekspor dan Impor Dinas Perdagangan Kota Semarang, penjualan rokok elektrik di kota Semarang ijin perdagangannya belum ada, akan tetapi penjualannya sama seperti barang-barang lainnya, untuk penegakkannya diserahkan kepada penegak hukum yaitu Polisi.

Bahwa dalam transaksi jual beli rokok elektrik itu sendiri masih rancu, sebab di Kota Semarang belum ada ijin perdagangannya. Jadi menurut penulis transaksi jual beli rokok elektrik itu sendiri belum memenuhi syarat sah nya perjanjian yaitu objek jual beli yang harus halal, sesuai dengan syarat sah nya perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Bahwa objek jual beli dalam hal ini rokok elektrik merupakan produk atau barang yang masih ilegal perdagangannya. Banyak sekali akibat yang timbul dari penjualan barang ilegal tersebut, seperti:

1. Adanya peraturan negara yang mengatur tentang perpajakan barang yang

masuk ke wilayah Indonesia adalah untuk menambah pendapatan negara dalam sektor perpajakan yang mana mempunyai tujuan lain yaitu untuk tetap melindungi perdagangan lokal. Dengan banyaknya barang-barang ilegal maka menunjukkan adanya sikap tidak patuh kepada aturan atau Undang-Undang yang berlaku.

2. Barang yang penggunaannya tidak memberikan kenyamanan, terlebih lagi tidak aman atau membahayakan keselamatan konsumen jelas tidak layak untuk diedarkan dalam masyarakat. Jika para pelaku usaha atau penjual dan pembeli atau konsumen menyadari maka sebenarnya transaksi jual beli rokok elektrik itu memiliki resiko dan tidak layak untuk diperdagangkan.

Telah disebutkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, diantaranya yaitu pelaku usaha dilarang menjual barang atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan :

- 1) Tidak sesuai dengan kondisi, seperti konsumen membeli barang dan/atau jasa yang diperjualbelikan tidak sama dengan barang yang aslinya.
- 2) jaminan, seperti pelaku usaha memberikan garansi atau jaminan terhadap produk yang dijual oleh pelaku usaha.
- 3) keistimewaan atau manfaat seperti dinyatakan dilabel, etiket, dan keterangan barang, dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
- 4) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa dan/atau jasa tersebut;
- 5) Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- 6) Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa dan/atau jasa tersebut;
- 7) Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang dan/atau jasa tertentu;
- 8) Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;
- 9) Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang dan/atau jasa yang memuat nama barang dan/atau jasa, ukuran, berat/isi bersih atau *netto*, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;

- 10) Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dan/atau jasa dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 11) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dan/atau jasa dimaksud.
- 12) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

Pada Pasal 8 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang menjual barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi dan tidak sesuai standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun pada kenyataannya penjualan rokok elektrik ini tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Larangan tersebut harus membuat pelaku usaha rokok elektrik harus memperhatikan kewajiban sebagai pelaku usaha guna memberikan layanan yang baik bagi konsumen. Pelaku usaha yang baik akan memperhatikan hak-hak dari konsumen. Pelaku usaha juga harus menjamin bahwa barang dan/atau jasa yang ditawarkan harus layak bagi konsumen.

Menurut Felix, salah satu pelaku usaha yang memiliki toko rokok elektrik, pelaku usaha yang baik akan kembali ke diri masing-masing, mau mengedukasi konsumen atau tidak itu kembali ke pelaku usahanya masing-masing, karena ada juga pelaku usaha yang tidak mau berbagi ilmu dalam penggunaan rokok elektrik.

## **B. Penyelesaian Hukum Atas Kerugian Yang Diderita Konsumen Rokok Elektrik Di Kota Semarang**

Pengertian perlindungan konsumen menurut Pasal 1 ayat (1), Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perumusan Pasal tersebut diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen. Arahannya mengenai perlindungan konsumen yaitu melindungi kepentingan produsen dan konsumen, berdasarkan arahan tersebut maka terdapat dua hal yang perlu mendapat perhatian yaitu adanya kelompok produsen dan kelompok konsumen, dimana kepentingan masing-masing kelompok perlu dilindungi.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengatur hak-hak konsumen, adanya hak konsumen yang sudah diatur sesuai dengan perundang-undangan jelas sudah seharusnya pelaku usaha mementingkan perlindungan bagi konsumen tersebut.

Di Indonesia sendiri ada dua kasus vape, pertama seorang wanita karena rokok elektrik paru-parunya penuh dengan air dan ada seorang pria asal Bandung yang sedang berada di Bali dia mengalami luka bakar dari ledakan vape yang digunakannya.

Selain itu penulis juga melakukan wawancara kepada beberapa konsumen yang menggunakan rokok elektrik terkait kepentingan konsumen atas penggunaan barang dan/atau jasa dengan tabel berikut ini:

Nama Konsumen	Pertanyaan	Jawaban
Muhammad Reza	1. Sejak kapan menggunakan rokok elektrik?	Awal tahun 2018
	2. Alasan menggunakan rokok elektrik	Mengikuti tren jaman sekarang
	3. Apakah anda sebagai konsumen merasa mendapat informasi tentang cara penggunaan rokok elektrik	Dapat tapi tidak terlalu banyak
	4. Apakah anda pernah mengalami kecelakaan dalam menggunakan rokok elektrik	Sudah pernah sekali tetapi tidak serius
	5. Apakah anda merasa puas dan nyaman menggunakan rokok elektrik?	Lumayan dan nyaman
	6. Apakah anda tahu dampak dari penggunaan rokok elektrik?	Tidak tahu, karena tidak ada informasi yang pasti dari penjual maupun pemerintah
Mahendera	1. Sejak kapan menggunakan rokok elektrik	Kurang lebih 7 bulan
	2. Alasan menggunakan rokok elektrik	Mencoba mengurangi rokok konvensional
	3. Apakah anda sebagai konsumen merasa mendapat informasi tentang cara penggunaan rokok elektrik	Dapat saat pembelian awal di toko tetapi Cuma seadanya saja
	4. Apakah anda pernah mengalami kecelakaan dalam menggunakan rokok elektrik	Kawat coil terputus

	5. Apakah anda merasa puas dan nyaman menggunakan rokok elektrik?	Cukup puas
	6. Apakah anda tahu dampak dari pnggunaan rokok elektrik	Sedikit tahu
Afif Syahrudin	1. Sejak kapan menggunakan rokok elektrik	Sekitar tahun 2015
	2. Alasan menggunakan rokok elektrik	Mengurangi rokok konvensional karena perokok berat
	3. Apakah anda sebagai konsumen merasa mendapat informasi tentang cara penggunaan rokok elektrik	Sedikit informasi
	4. apakah anda pernah mengalami kecelakaan dalam menggunakan rokok elektrik	Pernah, kapas saya terbakar
	5. Apakah anda merasa puas menggunakan rokok elektrik?	Belum puas tetapi sudah lumayan baik
	6. Apakah anda tahu dampak dari penggunaan rokok elektrik	Tahu tetapi dari internet

Dari beberapa konsumen yang penulis wawancarai dipastikan bahwa pelaku usaha dalam hal ini penjual rokok elektrik hanya memberikan sedikit informasi kepada konsumen rokok elektrik, pelaku usaha tidak memberikan informasi secara jelas kepada konsumen rokok elektrik. Akan tetapi pelaku usaha tidak bertanggungjawab apabila terjadi kerusakan dan kecelakaan yang dialami oleh konsumen. Dengan adanya permasalahan yang timbul dari kerusakan rokok elektrik maupun kecelakaan, seharusnya pelaku usaha menjamin dan bertanggungjawab atas barang dan/atau jasa yang dijual sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen.

Menurut Felix, sudah dijelaskan cara penggunaan rokok elektrik yang baik dan benar, namun konsumen sering teledor dalam menggunakan rokok elektrik tersebut.

Jangan langsung menyalahkan pelaku usaha, sebab pelaku usaha sudah memberikan apa yang seharusnya di dapat dari konsumen.

Fekix, selaku pengguna rokok elektrik dan sekaligus pelaku usaha, mengatakan bahwa rokok elektrik menurutnya memberikan dampak positif bagi tubuh dan bisa menjadi alternatif untuk berhenti merokok konvensional. Disamping banyak manfaatnya juga tentu pasti ada juga resiko yang harus di alami, untuk meminimalisir resiko tersebut, kami selaku pelaku usaha atau penjual rokok elektrik memberikan edukasi kepada calon konsumen saya tentunya sebelum benar-benar ingin menggunakan rokok elektrik.

Terlebih Felix juga menghimbau kepada konsumen rokok elektrik untuk berhati-hati dalam menggunakan rokok elektrik tersebut, banyak kecelakaan-kecelakaan yang dialami konsumen seperti meledaknya rokok elektrik, Jika terjadi human eror atau kerusakan yang terjadi pada kelalaian manusia maka tidak dapat dilakukan pengajuan garansi terhadap alat tersebut. Bila mana terjadi kerusakan tidak dikarenakan human eror maka dapat diajukan garansi dengan tergantung produk item yang di beli (sesuai dengan harga /merek tertentu) dan beberapa penjual tidak memberikan garansi toko karna barang tersebut rusak dikarenakan human eror.

Tanggung jawab pelaku usaha sudah tertuang di dalam Pasal 19 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi :

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Menurut Felix, pelaku usaha sudah melakukan apa yang tertuang didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, apabila konsumen dalam hal ini dapat membuktikan bahwa kesalahan terdapat pada pelaku usaha.

Bahwa dalam membuktikan kesalahan-kesalahan pelaku usaha untuk membuktikan bahwa rokok elektrik tersebut aman dipergunakan sangat lah susah, sebab dalam produk rokok elektrik tersebut tidak memiliki pengaman dalam penggunaannya. Informasi penggunaan rokok elektrik yang sudah di jelaskan oleh

pelaku usaha, akan tetapi produk rokok elektrik tersebut tidak memiliki standar keamanan yang baik untuk konsumen.

Rokok elektrik masuk ke Indonesia dengan cara impor yang dilakukan oleh pelaku usaha di Semarang. Sebagaimana dalam Pasal 21 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tentang barang dan/atau jasa yang bersifat impor mengatakan bahwa:

1. Importir barang bertanggung jawab sebagai pembuat barang yang diimpor apabila importasi barang tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan produsen luar negeri.
2. Importir jasa bertanggung jawab sebagai penyedia jasa asing apabila penyediaan jasa asing tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan penyedia jasa asing.

Dari uraian Pasal diatas bisa ditarik kesimpulan bahwa kerusakan barang sepenuhnya menjadi tanggung jawab pelaku usaha. Tanggung jawab tersebut bukan semata dari kesalahan konsumen akan tetapi kesalahan yang timbul dari barang dan/atau jasa yang terjual.

Pelaku usaha sudah memberikan informasi kepada konsumen terkait penggunaan rokok elektrik yang aman, tetapi didalam produk tersebut standar keamanan penggunaan tidak ada, konsumen yang menggunakan produk rokok elektrik tersebut merasa tidak aman.

Pengawasan terhadap peredaran dan penggunaan E-Liquid dalam rokok elektrik yang ada di Indonesia belum diatur kerana di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengawasan Bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan,.Pemerintah bersama-sama dengan Kementrian terkait, BPOM, dan Pemerintah Daerah mengawasi peredaran zat adiktif dari produk-produk hasil olahan tembakau yang beredar sesuai dengan peranan mereka masing-masing.

Dari Dinas Perdagangan Kota Semarang belum bisa mencegah peredaran penjualan rokok elektrik, karena dalam hal ini tentu kita tahu bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang rokok elektrik di Kota Semarang belum ada.

Menurut Bapak Mahambara, apabila dalam peredaran jual beli rokok elektrik terjadi perselisihan atau sengketa, beliau menyarankan untuk diselesaikan di Lembaga Pembelaan dan Perlindungan Konsumen dan bilamana upaya penyelesaian di luar pengadilan telah di anggap gagal kedua belah pihak maka upaya penyelesaian sengketa harus dilakukan melalui jalur pengadilan atau (Litigasi) Dalam mencegah peredaran rokok elektrik pihak Dinas Perdagangan Kota Semarang, menyarankan untuk membeli produk yang legal.

Jadi untuk upaya penyelesaian kerugian yang di alami pengguna rokok elektrik konsumen dapat melakukan 2 cara penyelesaian yaitu sesuai dengan pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen :

45 ayat (1)

*“Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau*

---

*melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”*  
45 ayat (2)

*“Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa*

#### IV. PENUTUP

##### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas mengenai Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Rokok Elektrik di Kota Semarang, dalam kesempatan ini penulis bermaksud untuk memberikan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan sebagai berikut :

Rokok elektronik alias *vape* belum memiliki aturan yang jelas di Semarang, namun terdapat peraturan hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen terhadap pengguna rokok elektrik diantaranya yaitu:

1. Rokok elektrik alias *vape* belum memiliki aturan yang jelas di Semarang, namun terdapat peraturan hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen terhadap pengguna rokok elektrik serta peredarannya diantaranya yaitu:
  - 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
  - 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.
  - 3) Peraturan Kementrian Perdagangan Nomor 86 Tahun 2017 tentang Ketentuan Impor Rokok Elektrik
  - 4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau

Serta Transaksi jual beli rokok elektrik belum memenuhi syarat sah perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata . Hal ini disebabkan adanya syarat yang tidak terpenuhi yaitu objek jual beli yang halal, rokok elektrik secara hukum belum mendapatkan ijin perdagangan di kota Semarang. Pemerintah sudah berusaha memperingatkan dan memberi batasan untuk melindungi konsumen rokok elektrik. Hanya saja peraturan yang mengatur khusus mengenai rokok elektrik belum diatur secara terperinci. Hal ini mengakibatkan hak – hak konsumen tidak dapat terpenuhi.

2. Penyelesaian Hukum Atas Kerugian Yang Diderita Konsumen Rokok Elektrik Di Kota Semarang. Upaya penyelesaian hukum atas kerugian yang diderita konsumen rokok elektrik dalam pasal 45 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat dilakukan melalui 2 jalur yaitu jalur pengadilan ( litigasi ) dan jalur non pengadilan ( non litigasi ). Jalur litigasi diselesaikan melalui lingkup pengadilan umum dimana tempat tinggal/domisili tergugat, sedangkan non litigasi diselesaikan melalui lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa tersebut yaitu badan penyelesaian sengketa konsumen dengan metode arbitase dan alternatif penyelesaian sengketa konsumen. Tanggung jawab pelaku usaha ketika ada konsumen yang mengalami kerugian karena rokok elektrik dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Merujuk kepada pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tentang tanggung jawab pelaku usaha apabila konsumen mengalami kerugian yang diakibatkan oleh rokok elektrik maka pelaku usaha berkewajiban dan bertanggung jawab memberi kompensasi atau ganti rugi atas kerugian yang dialami konsumen.

## **B. Saran**

1. Rokok elektronik alias vape belum memiliki aturan yang jelas di Indonesia. Namun, peredarannya sudah meluas dan penggunaannya sudah banyak. Ketika produk tersebut tidak ada aturannya kemudian diterima di jual bebas artinya tidak ada payung hukum. Ketika masyarakat mengonsumsi produk ilegal seperti itu, mereka lemah dalam posisi hukumnya. Jika terjadi hal tak diinginkan, konsumen akan langsung berbenturan dengan pelaku usahanya
2. Pemerintah seyogyanya meningkatkan pengawasan terhadap peredaran rokok elektrik yang mengandung bahan berbahaya untuk meminimalisir kerugian yang dihadapi konsumen. Pemerintah juga harus segera membuat peraturan yang khusus membahas mengenai rokok elektrik, hal ini bertujuan agar terdapat regulasi yang jelas mengenai rokok elektrik dan dapat meminimalisir peredaran tanpa ijin rokok elektrik tersebut.
3. Konsumen rokok elektrik yang merasa mengalami kerugian dapat menggugat pelaku usaha melalui jalur luar pengadilan terlebih dahulu karena terdapat lembaga yang berwenang dan dikhususkan menangani penyelesaian sengketa tersebut. Selanjutnya apabila upaya penyelesaian diluar pengadilan telah dianggap gagal oleh kedua belah pihak maka upaya penyelesaian harus dilakukan melalui jalur pengadilan ( litigasi ).

## **Ucapan Terimakasih**

Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat Allah S.W.T atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dan artikel ini dengan judul **Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Rokok Elektrik Di Kota Semarang**. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan para pihak oleh karena itu penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan motivasi pada penulis dan Bapak Dr.H.Amin Purnawan S.H.,Sp.N.,M.Hum. yang selalu memberikan arahan kepada penulis selama pembuatan skripsi dan artikel ini.

## Daftar Pustaka

### A. AL-Qur'an dan Hadist

### B. BUKU

- A.T Hamid, *Ketentuan Fiqih dan Ketentuan Hukum yang Kini Berlaku di Lapangan Perikatan*, Bina Ilmu, Surabaya, 1983, hal. 135 dalam Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Bandung, Alumni, 1982.
- Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Kosumen*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Kosumen*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta, Diadit Media, 2006.
- Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*, Pustaka Setia, Bandung, 2014.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Ikhtisar Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta, Balai Pustaka, 2005.
- Departemen Perindustrian & Perdagangan, *Himpunan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, 2003.
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008.
- Endang Mintorowati, *Hukum Perjanjian*, Surakarta, UNS Press, 1999.
- Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2010.
- Komariah, *Hukum Perdata*, Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, 2002.
- M. Sadar, Moh. Taufik Makarao, Habloel Mawadi, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Jakarta; akademia, 2012)
- Mahdi Rizqullah Ahmad, *Biografi Rasulullah, Sebuah studi Analisis Berdasarkan Sumber-sumber Autentik*, Jakarta, Qisthi Press, 2009.
- Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Peikatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2008.
- Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta, PT.Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Salim H.S., *Hukum Kontrak dan Teknik Penyusunan Perjanjian*, Jakarta, Sinar Grafika, 2003.
- Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- Salim HS, *Pengantar Hukum Tertulis (BW)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta, Grasindo, 2001.
- Sidabalok Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Prenada Media, 2004.
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Zulham, *Hukum perlindungan konsumen*, Jakarta, kencana, 2013.

### C. PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kitab Undang-Undang Dagang.
- Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012. Peraturan Tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278). Pasal 1 ayat (3)*

Indonesia, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 86 Tahun 2017, Tentang Tata Cara Impor Rokok Elektrik, (Berita Negara Nomor No.1591, 2017). Pasal 1.

#### **D. JURNAL / ARTIKEL ILMIAH**

- Ahmad Bahtiar, Edy Rahardja, 2017, *Pengaruh Brand Equity, Harga Dan Distribusi Terhadap Keputusan Pembelian Vape (Studi Pada Vape Store 5Time) Diponegoro Journal Of Management*. 6(4): 2
- Annisa Tanzil K., 2018, *Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran, Penggunaan, Dan Penggunaan E-liquid Di Dalam Rokok Elektrik Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara*
- Delima Rahayu Istiqomah, Kusyogo Cahyo, Ratih Indraswari, 2016, *Gaya Hidup Komunitas Rokok Elektrik Semarang Vape Corner, Semarang. Pendidikan Kesehatan dan Ilmu Perilaku FKM Undip*
- Moch. Najib Imanullah, *Penerapan Asas-asas Hukum Perjanjian Dalam Kontrak Pengadaan Barang atau Jasa Instansi Pemerintah*, 2004, Yustisia Jurnal Hukum. Edisi 66, Surakarta, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Putri Hary Kusuma Rhyandina, Bing Bedjo Tanudjaja, Daniel Kurniawan. *Perancangan Iklan Layana Masyarakat Bahaya Rokok Elektrik Program Studi Desain Komunikasi Visual, Fakultas Seni dan Desain, Universitas Kristen Petra, Surabaya*

#### **E. INTERNET**

- [http://id.wikipedia.org/wiki/Rokok\\_elektronik](http://id.wikipedia.org/wiki/Rokok_elektronik) diakses pada hari Selasa, 17 Desember 2019, pukul 23.00 WIB
- <https://hellosehat.com/hidup-sehat/berhenti-merokok/vape-rokok-elektrik> diakses pada tanggal 10 Desember 2019, pukul 22.32 WIB.
- <http://health.liputan6.com/read/2140636/awas-rokok-elektronik-10-kali-lebih-bahaya-daripada-rokok-biasa>, diakses pada tanggal 10 Desember 2019, pukul 22.42 WIB.
- <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/2916302/mendag-gobel-penjualan-rokok-elektrik-dilarang-total>, diakses pada tanggal 10 Desember 2019, pukul 22.48 WIB.
- <http://jogja.tribunnews.com/2015/05/23/penjualan-rokok-elektrik-di-indonesia-diminta-segera-dihentikan>, diakses pada tanggal 10 Desember 2019, pukul 22.51 WIB.

#### **F. WAWANCARA**

- Wawancara dengan Bapak Yohanes Baptista Mahambara, Seksi Ekspor dan Impor Dinas Perdagangan Kota Semarang, Pada tanggal 28 Mei 2020
- Wawancara dengan Mas Felix, Toko Vape AR\_VAPORIZER Tlogosari, Semarang
- Wawancara dengan konsumen pengguna rokok elektrik Semarang, Jawa Tengah